

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GOLPUT PILKADA DI KOTA MEDAN

Analysis Of Factors Causing Golput Elections In Medan City

Rizki Bastanta B. Manalu

Program Studi Pendidikan Olahraga, Universitas Quality Berastagi

***Email: bastanta.rizki@gmail.com**

Abstrak

Pelaksanaan pemilu yang terjadi di Indonesia yaitu pemilu legislatif dalam pemilu presiden maupun pemilu kepada daerah sering terjadi fenomena adanya pemilih golongan putih atau sering disebut golput. Di Kota Medan golput yang terjadi pada pemilihan walikota pada tahun 2020. Sehingga permasalahan ini menjadi ketertarikan peneliti untuk menganalisis hal tersebut. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab golput pilkada di Kota Medan pada tahun 2020. Pendekatan teori yang digunakan yaitu teori perilaku pemilihan dari Albert Bandura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk melihat fakta dan kejadian secara sistematis dan akurat. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pilkada berlangsung serta pihak penyelenggara pilkada yakni KPU Kota Medan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian menggunakan analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab golput pada pilkada di Kota Medan yaitu dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti ketidakpercayaan terhadap calon, anggapan pemilu tidak penting, faktor pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal seperti faktor sosialisasi dan kampanye, faktor administratif, faktor ideologi.

Kata kunci : Faktor internal, faktor eksternal, golput, pemilihan kepada daerah

Abstract

The implementation of elections that took place in Indonesia, namely legislative elections in presidential elections and regional elections, often occurs the phenomenon of white voters or often called abstentions. In the city of Medan, the abstentions occurred during the mayoral election in 2020. So this problem is of interest to researchers to analyze this. Thus, the purpose of this research is to examine and analyze the factors that cause abstentions from the elections in Medan City in 2020. The theoretical approach used is the theory of electoral behavior from Albert Bandura. The method used in this study is a qualitative descriptive approach used in this research to see facts and events systematically and accurately. As for the sources of data in this study, the people who did not use their right to vote during the local elections took place as well as the regional election organizers, namely the KPU of Medan City. Data was collected by interview, observation and documentation techniques. The research uses qualitative analysis, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the factors that cause abstentions in the local elections in Medan City can be seen from internal factors and external factors. Internal factors such as distrust of candidates, the notion that elections are not important, employment factors. While external factors such as socialization and campaign factors, administrative factors, ideological factors.

Keywords: Internal factors, external factors, abstentions, regional elections

I. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sarana yang digunakan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Tujuan dari adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik esekutif maupun legislatif. Serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai UUD 1945. (Widianingsih, 2017), suatu Pemilu yang jujur dan adil merupakan landasan bagi demokrasi. Dalam memastikan kelancaran proses pemilu, hal mendasar yang harus diperkuat adalah undang-undang yang dapat memberikan perlindungan penuh kepada pemilih terhadap ketakutan, bahaya, penyimpangan, kecurangan, dan praktik-praktik curang lain yang dapat terjadi baik sengaja atau tidak sengaja selama penyelenggaraan pemilu (Sorik, 2019).

Pemilu merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut undang-undang nomor 15 Tahun 2015 tentang pengendalian di lingkungan komisi pemilihan umum, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa. Pemilihan Umum


selanjutnya disingkat Pemilu, adalah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Ernasari & Rakhmatika, 2021).

Golput dalam pemilu merupakan manifestasi dari sikap politik, sedangkan urusan penyelenggaraan pemilu secara yuridis sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, maka timbul persoalan tentang bagaimana sikap Golput para pemilih apabila dilihat dari prespektif Undang-Undang Pemilu. Walaupun terkesan sederhana permasalahan Golput, perlu dikemukakan lebih dahulu dalam Pasal 1 ayat 34 dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan, “Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.¹

¹Tim Redaksi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm 16

Sedangkan pada Undang-Undang pemilu Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 8, ayat 1 menyatakan, “Untuk dapat menggunakan hak memilihnya, warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih”, ayat 2 menyatakan, untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih, warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat, yakni nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”. Kalimat “mempunyai hak memilih” pada Pasal 1 ayat 34 di atas dengan sangat tegas menunjukkan bahwa ketertiban rakyat untuk memberikan suara dalam pemilu adalah bukan kewajiban, melainkan hak. Walaupun demikian, memberikan suara dalam pemilu itu hak tidak secara otomatis rakyat dapat menggunakan hak memilihnya karena untuk itu Undang-Undang menetapkan syarat administratif, yakni harus terdaftar sebagai pemilih. Artinya, jika rakyat tidak terdaftar secara resmi sebagai pemilih, maka ia tidak dapat menggunakan haknya untuk memberikan suara dalam pemilu walau pun dengan suka rela ia berkehendak melaksanakan.² Data tingkat partisipasi pemilih di Indonesia dari

tahun 2014-2020 dapat terlihat pada tabel 1 berikut.



Sumber: kpu.go.id dan databoks.katadata.go.id


Gambar 1. Partisipasi pemilih di Indonesia

Tabel 1 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam keterlibatan sebagai pemilih pemimpin di Indonesia dari tahun 2014 semakin mengalami penurunan angka. Tidak terlibatnya individu untuk memilih calon kandidat pada saat pemilu sering disebut dengan golput. Sedangkan gambaran tentang golput pada pilkada dapat dilihat pada gambar 2 bahwa data masyarakat golput di Indonesia dari tahun 1995 terus mengalami peningkatan tiap tahunnya dan puncak golput terjadi di tahun 2015. Golput adalah pihak yang tidak melakukan partisipasi dalam pemilihan karena suatu alasan atau tujuan yang jelas sehingga tidak menggunakan hak pilihnya (Lestari, 2021). Masih tingginya angka golput tersebut menunjukkan indikasi tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses demokrasi cenderung apatis terhadap proses politik.

² Departemen Kehakimam Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Jakarta: Karina), hlm. 9

Kelompok golput yang menyentuh hampir 30 persen tersebut dipengaruhi banyak faktor.



Gambar 2. Golput di Indonesia

Sumber : Kumparan.com, Infografis Angka Golput Dari Era Sukarno ke Jokowi , 2019

Memasuki tahun 2020, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung secara serentak. Sebanyak 270 pilkada digelar, yang terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 9 provinsi, pemilihan walikota dan wakil walikota di 37 kota dan pemilihan bupati dan wakil bupati di 224 kabupaten (Fitriyah, 2020). Pelaksanaan pemilu selalu munculnya fenomenan pemilih golongan putih atau golput. Contohnya pada penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 09 Desember 2020 telah dilaksanakan penyelenggaraan Pilkada walikota dan wakil walikota Kota Medan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemenangnya ternyata bukan pasangan calon yang bertarung, tetapi golongan putih (golput). Dari 1.601.001 orang daftar pemilih tetap (DPT) Kota

Medan di 4303 tempat pemungutan suara (TPS) yang awalnya terdata 4299 TPS, sebanyak 864.988 suara atau 54,02 persen suara tidak masuk dalam data pemilih salah satu calon Wali Kota dan Wakil Walikota Medan ini. Berdasarkan data hitung suara yang dikutip (kabar24, 2020), jumlah suara sah yang terhitung dalam Pilkada Kota Medan adalah 736.013 atau 45,97 persen dari total DPT yang ada. Angka partisipasi pemilih yang rendah di Kota Medan ini pun sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Bahkan pada Pilkada 2015 lalu angka partisipasi pemilih hanya 25,38 persen yang membuat kota ini menjadi daerah dengan partisipasi terendah secara nasional di Pilkada serentak 2015. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji faktor-faktor penyebab golput pilkada di Kota Medan.

II. METODE PENELITIAN

Lokasi pada penelitian ini dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan tertentu berdasarkan pada tujuan penelitian (Crossman, 2020). Alasan peneliti Kota Medan dikarenakan Kota Medan adalah ibukota Provinsi Sumatera Utara yang memiliki karakteristik masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang beragam dan pilkada bukan hal yang baru dilakukan oleh masyarakat di Kota Medan.

Prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yang menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai golput dalam pilkada Kota Medan tahun 2020.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Golput

Golput dalam pemilu merupakan manifestasi dari sikap politik, sedangkan urusan penyelenggaraan pemilu secara yuridis sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, maka timbul persoalan tentang bagaimana sikap Golput para pemilih apabila dilihat dari prespektif Undang-Undang Pemilu. Walaupun terkesan sederhana permasalahan Golput, perlu dikemukakan lebih dahulu dalam Pasal 1 ayat 34 dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan, “Warga Negara Republik Indonesia yang

pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.³

Tidak individu bisa didaftar sebagai pemilih sebagai dalam pemilu karena itu Undang-Undang menetapkan dua syarat. Pertama, syarat yang menyangkut kecakapan untuk dapat memangku hak politik tersebut secara bertanggung jawab. Dalam pertalian ini parameter yang digunakan oleh Undang-Undang pemilu adalah usia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan tidak sedang dalam keadaan terganggu jiwa atau ingatannya. Kedua, syarat yang berkenaan dengan tingkat loyalitas politik yang ditandai dengan keadaan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak politiknya untuk memilih berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena memilih itu hak, maka dalam perspektif Undang-Undang pemilu para pemilih diberi kebebasan untuk memilih untuk menggunakan hak atau tidak menggunakannya. Selanjutnya, oleh karena memilih itu hak, maka tidak boleh untuk siapa pun memaksa pemilih hak itu untuk memilih menggunakan haknya atau

³ Tim Redaksi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm 16

untuk pemilih tidak menggunakannya. Terkait dalam ini dalam Pasal 510 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menegaskan larangan melakukan tindakan seperti itu dan mengancam pelakunya dengan sanksi pidana, yang bunyi sebagai tersebut: “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.⁴

Larangan seperti itu malah bukan hanya ditunjukkan pada tindakan pemaksaan, melainkan juga pada tindakan-tindakan yang berbau politik uang. Dalam Pasal 519, ditegaskan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak RP. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).⁵

Perkembangan Golput Pada Pilkada di Kota Medan

Golput (golongan putih) merupakan Gerakan non-voter selalu menghiasi panggung pemilihan terjadi di Indonesia. Menurut (Firdaus, 2013) bahwa golput adalah sikap yang diambil individu atau kelompok untuk tidak ikut berpartisipasi untuk memilih kandidat dalam pemilu.

Kota Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data dari pilkada pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Medan pada tahun 2020 tingkat golput masih tergolong tinggi seperti terlihat pada data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dari hasil hitung rekapitulasi perhitungan suara pemenang walikota dan wakil walikota mendapatkan pada tahun 2020 sebanyak 393.327 suara atau 53,45% dari suara sah. Akan tetapi jika dibandingkan dengan masyarakat yang golput mencapai 886.964 atau 54,22% dari total 1.635.846 total pemilih. Walaupun angka golput di tahun 2020 menurun jika dibandingkan pada tahun 2015 dimana 507.351 masyarakat di Kota Medan yang menggunakan hak pilihnya. Jumlah itu hanya sekira 25,56 persen dari jumlah warga kota yang memiliki hak pilih dan terdata dalam daftar

⁴ Tim Redaksi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm 280

⁵ Tim Redaksi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm 282

pemilih tetap (DPT) yang mencapai 1.985.096 pemilih. Selain itu, pada pemilihan gubernur Sumatera Utara lalu diketahui bahwa persentase golput mencapai 51,50%.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Golput di Kota Medan

Penjelasan teoritis terhadap perilaku golput (non-voting) pada dasarnya juga tidak jauh berbeda dengan pendekatan-pendekatan perilaku pemilih diatas. Dengan mengutip (Downs, 1957) menguraikan bahwa secara umum terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan kehadiran pemilih atau ketidakhadiran pemilih dalam suatu pemilu . Pendekatan pertama menekankan pada karakteristik social dan psikologi. Sementara itu, pendekatan kedua menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir dalam memilih. Hanya saja, kedua pendekatan tersebut didalam dirinya sama-sama memiliki kesulitan dan mengandung kontroversi masing-masing. Berikut ini akan dipaparkan beberapa penjelasan teoritis atau beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku golput, yaitu faktor sosial ekonomi, faktor sosiologis dan faktor kepercayaan politik.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri yang berdampak pada tidak terlibat dalam menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu (Rinjani, 2014). Ada beberapa faktor internal yang menyebabkan seseorang memilih sebagai golput dalam pilkada di Kota Medan tahun 2020 diantaranya :

a. Ketidakpercayaan terhadap calon

Partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada yang semakin menurun disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap calon pemimpin yang ada di Kota Medan. Hal ini dikarenakan kecenderungan masyarakat khawatir apabila calon pimpinan daerah yang maju lewat jalur partai, kedepannya justru tumbuh praktik transaksional dalam membentuk kebijakan. Selain itu juga, calon pemilih memutuskan menjadi golput karena merasa tidak ada kandidat yang bisa mengakomodasi kebutuhan mereka karena keterbatasan pilihan yang ada membuat pesimisme. Mereka kemudian apatis politik karena merasa bahwa dirinya tidak diakomodir atau terfasilitasi.

b. Anggapan Pemilu Tidak Penting

Menurut pasal 28 UUD 1945 menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dalam undang-undang. Salah satu bentuk turunan dari hak tersebut antara lain adalah hak untuk menyatakan pilihan politiknya dalam pemilihan umum bagi warga negara yang ditetapkan sebagai kategori pemilih dalam pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) khususnya pada Pasal 198 ayat (1) menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Namun pada kenyataan masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih pada saat pemilu. Hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mengakibatkan masyarakat sudah tidak mau memilih kembali, menurut masyarakat siapapun yang akan menjadi kepala daerah tetap tidak dapat merubah kehidupan masyarakat, masyarakat beranggapan bahwa pemerintah hanya akan menjalan kepentingan kelompoknya saja, karena melihat dari hasil kinerja pemerintah sebelumnya yang tidak sesuai dengan yang disampaikan pandangan itulah yang menyebabkan masyarakat meragukan

figur-figur baru kembali muncul. Sehingga itulah yang menyebabkan masyarakat banyak yang bersifat apatis didalam diri masyarakat dimana mereka tidak peduli dengan hak suara yang mereka miliki. Hal ini dapat dilihat dari data TPS 002 (sumber Kompas, 2020) pemilihan pilkada walikota dan wakil walikota Kota Medan Berdasarkan rekapitulasi dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), hanya 124 orang yang menggunakan hak pilihnya dari 314.

c. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan salah satu faktor internal individu yang ikut menyebabkan golput pada pilkada di Kota Medan. Dimana 09 Desember 2020 pada saat itu adalah hari kerja, sehingga menurut peneliti mempunyai kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak menggunakan hak pilih.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (Armadawati, 2022). Adapun faktor eksternal yang menyebabkan golput, yaitu :

a. Faktor sosialisasi dan kampanye

Kendala yang dialami pada sosialisasi dan kampanye pilkada di Kota Medan pada saat tahun 2020 adalah pandemi covid-19, sehingga sosialisai dan kampanye yang dilakukan belum maksimal

karena banyaknya masyarakat yang tidak mau ikut dalam kegiatan sosialisasi dengan berbagai alasan covid-19, namun memang sosialisasi yang dilakukan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang mana sosialisasi diadakan pada saat sekarang hanya lingkup kecil. Cara lain yang dilakukan kampanye melalui media massa dengan harapan peningkatan jumlah pemilih. Akan tetapi kenyataannya media sosial terkait dengan kampanye tidak menjadi daya tarik untuk di baca terutama oleh kalangan muda.

Sosialisai dan kampanye adalah jalan agar terjadi partipasi masyarakat ditengah pandemi covid-19 yang berdampak pada banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui pasangan calon, visi misi dari calon tersebut seperti tahun sebelumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut mengakibatkan masyarakat enggan untuk datang ke TPS menggunakan hak suaranya.

b. Faktor Administratif

Menurut Ketua Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kota Medan, Raden Deni Admiral menyebutkan, dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Medan yang baru berakhir beberapa waktu lalu, pelanggaran yang paling mendominasi terjadi pada masalah administrasi. Pada pelaksanaan tahapan Pilkada, banyak masyarakat yang menggunakan DPTB2

(KTP) untuk datang mencoblos diperkirakan ada 350 ribu pemilih yang gunakan DPTB2. Selain itu juga adanya calon pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, disebabkan pemilih tidak mendapatkan kartu pemilihan.

b. Faktor Ideologi

Faktor eksternal adalah adanya para penganut ideologi atau paham-paham tertentu yang bertentangan dengan kondisi serta sistem pemilu yang ada saat ini, sehingga mereka tidak ingin menggunakan hak pilih mereka dengan tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Alasan lainnya adalah letak atau lokasi tempat pemilihan atau TPS yang berada jauh dari wilayah tempat tinggal masyarakat yang bersangkutan serta karena kendala cuaca seperti turun hujan ada saat pemilihan berlangsung juga menjadi penyebab golput yang didasari oleh faktor eksternal.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa golput tidak dapat dipidana dikarenakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang dan Konstitusi selama tidak menggerakkan orang lain menggunakan janji dan pemberian uang atau materi lainnya untuk golput. Adapun faktor yang menjadi penyebab golput pada pilkada di Kota Medan yaitu dapat dilihat

dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti ketidakpercayaan terhadap calon, anggapan pemilu tidak penting, faktor pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal seperti faktor sosialisasi dan kampanye, faktor administratif, faktor ideologi.

- Tim Redaksi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm 280
- Tim Redaksi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm 282 3
- Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik. *Journal Signal*, 5(2).

DAFTAR PUSTAKA

- Armadawati, C. F. (2022). Pengaruh Trust In Institutions Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula. *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 2(1). <https://doi.org/10.20473/Brpkm.V2i1.31936>
- Crossman, A. (2020). Purposive Sampling - Definition And Types. In *Thoughtco*.
- Downs, A. (1957). An Economic Theory Of Political Action In A Democracy. *Journal Of Political Economy*, 65(2). <https://doi.org/10.1086/257897>
- Ernasari, N., & Rakhmatika, D. (2021). Dampak Penerapan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Lex Specialis*, 2(2).
- Firdaus, S. (2013). Paradigma Rational Choice Dalam Menelaah Fenomena Golput Dan Perilaku Pemilih Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 1(2).
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1). <https://doi.org/10.14710/Politika.11.1.2020.1-17>
- Lestari, K. A. P. (2021). Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum Dan HAM. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1).
- Rinjani, R. (2014). Studi Tentang Golongan Putih (Golput) Dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 Di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 2(4). 16(1). <https://doi.org/10.14203/Jpp.V16i1.77>
- Sorik, S. (2019). Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*,
- Tim Redaksi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm 16